

JALUR -PENANGKAPAN-IKAN-WILAYAH-PENGELOLAAN -PERIKANAN-LAUT-LEPAS  
2020

PERMEN KP NO. 59, BN 2020/NO. 1398, 39 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH

PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS

ABSTRAKSI: - untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 UUD45; UU No. 31 Tahun 2004; UU 39 Tahun 2008; Perpres No.63 Tahun 2015; PermenKP No. 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mengatur tentang jalur penangkapan Ikan, Bab II mengatur 2 Jalur Penangkapan Ikan, Bab III mengatur alat penangkapan ikan, Bab IV alat bantu penangkapan ikan, Bab V penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas, Bab VI alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak, Bab VII pemantauan dan evaluasi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30/11/2020

- Surat izin Penangkapan Ikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya surat izin Penangkapan Ikan.

Permohonan surat izin usaha perikanan, buku kapal perikanan, dan/atau surat izin Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemberian Jalur Penangkapan Ikan, API, dan ABPI dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Orang perseorangan atau korporasi yang telah memiliki surat izin Penangkapan Ikan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, yang menggunakan API berupa:

a. payang, untuk kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) gross tonnage sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage, termasuk payang teri;

b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal; atau

c. jaring insang tetap (set gillnet (anchored)), termasuk

jaring liong bun, masih dapat menggunakan API tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan

Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan paling lama 1 (satu) kali perpanjangan surat izin Penangkapan Ikan

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMENKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan

Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 17 hlm